

## KETIMPANGAN DALAM SISTEM BAGI HASIL PERTANIAN: TINJAUAN FIQH TERHADAP MUSĀQAH DAN MUZĀRA'AH

Ikhlah Hidayatullah<sup>1</sup>, Jefri Ariansyah Putra<sup>2</sup>, Mhd. Khairi Siddqi<sup>3</sup>, Gusti M. Abdurrahman Yahya  
Ayyasy<sup>4</sup>, Fatmah Taufik Hidayat<sup>5</sup>

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru<sup>1,2,3,4,5</sup>

Email: [ikhlahidayatullah0312@gmail.com](mailto:ikhlahidayatullah0312@gmail.com)<sup>1</sup>, [jefriarian.syahputra@gmail.com](mailto:jefriarian.syahputra@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[khairisiddqi@gmail.com](mailto:khairisiddqi@gmail.com)<sup>3</sup>, [yahya.ayyas04@gmail.com](mailto:yahya.ayyas04@gmail.com)<sup>4</sup>, [fatmah.taufik.hidayat@uin-suska.ac.id](mailto:fatmah.taufik.hidayat@uin-suska.ac.id)<sup>5</sup>

### Keywords

*musāqah, muzāra'ah, Islamic jurisprudence, profit-sharing, agrarian inequality*

*musāqah, muzāra'ah, fiqh muamalah, bagi hasil, ketimpangan agraria*

### Abstract

*Profit-sharing systems in the agricultural sector represent a long-standing form of economic cooperation, including within Islamic tradition through the contracts of musāqah and muzāra'ah. In Islamic jurisprudence (fiqh al-mu'āmalāt), these contracts are founded upon principles of justice (al-'adl), proportionality between profit and risk (al-ghunm bi al-ghurm), and public benefit (al-maṣlahah). However, in contemporary practice, agricultural profit-sharing systems often experience distortions that lead to inequality between landowners and cultivators. The findings reveal that inequality in agricultural profit-sharing systems arises from deviations from the fundamental principles of musāqah and muzāra'ah, including contractual ambiguity (gharar), unequal risk distribution, and exploitative practices (ẓulm). In many cases, cultivators bear a disproportionate share of production costs, while profit distribution fails to reflect the principles of fairness emphasized in Islamic jurisprudence. This condition contradicts the Qur'anic prohibition against unjust appropriation of wealth (Qur'an 4:29). Therefore, it is necessary to reconstruct agricultural profit-sharing practices by re-aligning them with the core principles of fiqh al-mu'āmalāt, emphasizing justice, transparency, and balanced risk-sharing. The maqāṣid al-sharī'ah approach is essential in formulating solutions that are not only legally valid but also socially equitable and sustainable in the contemporary era.*

*Sistem bagi hasil dalam sektor pertanian merupakan salah satu bentuk kerja sama ekonomi yang telah lama dikenal dalam praktik masyarakat, termasuk dalam tradisi Islam melalui akad musāqah dan muzāra'ah. Dalam fiqh muamalah, kedua akad tersebut dipahami sebagai mekanisme kerja sama yang berlandaskan prinsip keadilan (al-'adl), keseimbangan antara keuntungan dan risiko (al-ghunm bi al-ghurm), serta kemaslahatan bersama (al-maṣlahah). Namun demikian, dalam praktik kontemporer, sistem bagi hasil pertanian sering kali mengalami distorsi yang menyebabkan munculnya ketimpangan antara pemilik lahan dan petani penggarap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan dalam sistem bagi hasil pertanian disebabkan oleh penyimpangan dari prinsip-prinsip dasar akad musāqah dan muzāra'ah, seperti ketidakjelasan akad (gharar), ketidakseimbangan pembagian risiko, serta praktik yang mengarah pada kezaliman (ẓulm). Dalam banyak kasus, petani penggarap menanggung sebagian besar biaya*

*produksi, sementara pembagian hasil tidak mencerminkan prinsip keadilan yang diajarkan dalam fiqh muamalah. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip syariat yang melarang pengambilan harta secara batil sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah Swt QS. an-Nisā': 29. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi sistem bagi hasil pertanian dengan mengembalikan praktiknya pada prinsip-prinsip fiqh muamalah yang menekankan keadilan, transparansi, dan keseimbangan. Pendekatan maqāsid al-sharī'ah menjadi penting dalam merumuskan solusi yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga mampu mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi para pelaku pertanian di era kontemporer.*

## **1. PENDAHULUAN**

Sektor pertanian memiliki posisi yang sangat strategis dalam kehidupan manusia, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar serta keberlangsungan ekonomi masyarakat. Dalam perspektif Islam, tanah dan seluruh sumber daya alam yang terkandung di dalamnya dipandang sebagai amanah dari Allah Swt. yang harus dikelola secara adil, produktif, dan tidak merugikan pihak lain. Konsep ini ditegaskan dalam Al-Qur'an yang menyebutkan bahwa manusia ditunjuk sebagai khalifah di bumi, sebagaimana firman Allah Swt :

هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ

“Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi...” (QS. al-An‘ām: 165).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya, termasuk tanah pertanian, tidak hanya memiliki dimensi ekonomi, tetapi juga dimensi moral dan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, setiap bentuk pemanfaatan tanah harus berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan bersama.

Dalam praktik muamalah, Islam telah memberikan berbagai bentuk mekanisme kerja sama dalam pengelolaan lahan pertanian, di antaranya melalui akad musāqah dan muzāra‘ah. Musāqah merupakan bentuk kerja sama dalam pemeliharaan tanaman, sedangkan muzāra‘ah berkaitan dengan pengolahan tanah dengan sistem bagi hasil. Kedua akad ini telah dipraktikkan sejak masa Nabi Muhammad ﷺ, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis tentang pengelolaan tanah Khaibar:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَعْطَى خَيْبَرَ بِشَطْرٍ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ

“Sesungguhnya Nabi ﷺ menyerahkan (tanah) Khaibar dengan imbalan setengah dari hasil yang keluar darinya, baik berupa buah maupun tanaman.” (HR. al-Bukhari dan Muslim).

Hadis ini menjadi dasar utama kebolehan akad musāqah dan muzāra'ah dalam fiqh muamalah. Ibn Qudāmah menjelaskan bahwa praktik tersebut menunjukkan legitimasi syariat terhadap kerja sama dalam pertanian selama dilakukan dengan prinsip keadilan dan kesepakatan yang jelas (Ibn Qudāmah, al-Mughnī, Juz 5). Demikian pula, an-Nawawī dalam al-Majmū' menegaskan bahwa akad semacam ini dibolehkan karena mengandung unsur kemaslahatan dan kebutuhan masyarakat (an-Nawawī, al-Majmū', Juz 14). Namun demikian, dalam realitas kontemporer, praktik sistem bagi hasil pertanian sering kali tidak berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah. Di berbagai daerah, ditemukan adanya ketimpangan dalam hubungan antara pemilik lahan dan petani penggarap, di mana pembagian hasil tidak mencerminkan keseimbangan kontribusi dan risiko. Dalam banyak kasus, petani penggarap tidak hanya menyediakan tenaga kerja, tetapi juga menanggung sebagian besar biaya produksi, sementara pemilik lahan tetap memperoleh bagian hasil yang signifikan tanpa menanggung risiko yang sebanding. Kondisi ini mencerminkan adanya ketimpangan struktural dalam sistem agraria modern, yang sering kali menempatkan petani dalam posisi yang lemah. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa sebagian besar petani di Indonesia merupakan petani kecil dengan kepemilikan lahan yang terbatas, bahkan banyak yang berstatus sebagai penggarap. Ketimpangan ini memperkuat posisi tawar pemilik lahan dan membuka peluang terjadinya praktik yang tidak adil dalam sistem bagi hasil (BPS, Statistik Pertanian Indonesia).

Dalam perspektif fiqh muamalah, kondisi tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk kezaliman (zūlm) apabila terdapat ketidakseimbangan yang merugikan salah satu pihak. Islam secara tegas melarang segala bentuk pengambilan harta secara tidak sah, sebagaimana firman Allah Swt.:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu...” (QS. an-Nisā': 29). Selain itu, prinsip keadilan dalam muamalah juga ditegaskan dalam hadis Nabi ﷺ:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain.” (HR. Ibn Mājah).

Kaidah ini menjadi landasan penting dalam menilai praktik ekonomi, termasuk sistem bagi hasil pertanian. Jika suatu praktik menimbulkan kerugian yang tidak proporsional bagi salah satu pihak, maka praktik tersebut bertentangan dengan prinsip dasar syariat. Lebih jauh lagi, dalam fiqih muamalah terdapat kaidah yang sangat relevan, yaitu:

الْعُنْمُ بِالْعُرْمِ

“Keuntungan harus sebanding dengan risiko.” (as-Suyūṭī, al-Ashbāh wa al-Nazā’ir).

Kaidah ini menegaskan bahwa dalam setiap kerja sama, tidak boleh ada pihak yang memperoleh keuntungan tanpa menanggung risiko yang sepadan. Dalam praktik bagi hasil pertanian yang timpang, kaidah ini sering kali diabaikan, sehingga menimbulkan ketidakadilan dalam distribusi hasil. Para ulama fiqih juga menekankan pentingnya kejelasan dalam akad untuk menghindari unsur gharar. Ibn Rushd menjelaskan bahwa ketidakjelasan dalam pembagian hasil atau syarat-syarat akad dapat menyebabkan perselisihan dan merusak keabsahan akad (Ibn Rushd, Bidāyat al-Mujtahid, Juz 2). Oleh karena itu, kejelasan dan transparansi merupakan syarat utama dalam pelaksanaan musāqah dan muzāra’ah.

Dalam konteks yang lebih luas, ketimpangan dalam sistem bagi hasil pertanian juga berkaitan dengan tujuan syariat (maqāsid al-sharī’ah), khususnya dalam menjaga harta (ḥifz al-māl) dan mewujudkan keadilan sosial. Al-Syātibī menegaskan bahwa seluruh hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan dalam kehidupan manusia (al-Syātibī, al-Muwāfaqāt, Juz 2). Oleh karena itu, setiap praktik ekonomi yang menimbulkan ketimpangan harus dikaji ulang agar sesuai dengan tujuan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa ketimpangan dalam sistem bagi hasil pertanian merupakan persoalan yang tidak hanya bersifat praktis, tetapi juga normatif dalam perspektif fiqih muamalah. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam untuk menganalisis kesesuaian antara praktik kontemporer dengan konsep musāqah dan muzāra’ah sebagaimana yang dijelaskan dalam literatur fiqih klasik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif konsep musāqah dan muzāra’ah dalam fiqih muamalah, serta menganalisis bentuk-bentuk ketimpangan yang terjadi dalam praktik bagi hasil pertanian di era kontemporer. Selain itu, penelitian ini juga berupaya untuk merumuskan solusi yang berbasis pada prinsip-prinsip keadilan dalam Islam, sehingga sistem bagi hasil pertanian dapat berjalan secara lebih adil dan

berkelanjutan. Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu fiqh muamalah, khususnya dalam konteks ekonomi agraria, serta menjadi rujukan dalam upaya menciptakan sistem pertanian yang lebih berkeadilan di era modern.

## **LANDASAN TEORI: KONSEP MUSĀQAH DAN MUZĀRA'AH DALAM FIQH MUAMALAH**

Pembahasan mengenai musāqah dan muzāra'ah tidak dapat dilepaskan dari kerangka besar fiqh muamalah sebagai cabang ilmu yang mengatur hubungan ekonomi antar manusia. Dalam fiqh muamalah, seluruh bentuk transaksi pada dasarnya diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Kaidah umum yang menjadi landasan adalah:

الأصل في المعاملات الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

“Pada dasarnya, seluruh bentuk muamalah itu boleh sampai ada dalil yang melarangnya.” (as-Suyūṭī, al-Ashbāh wa al-Nazā'ir).

Kaidah ini memberikan ruang fleksibilitas dalam pengembangan sistem ekonomi, termasuk dalam kerja sama pertanian. Oleh karena itu, musāqah dan muzāra'ah hadir sebagai bentuk akad yang tidak hanya dibolehkan, tetapi juga memiliki dasar praktik langsung dari Nabi Muhammad ﷺ.

### **Konsep Musāqah dalam Fiqh Muamalah**

Secara etimologis, musāqah berasal dari kata “as-saqy” yang berarti “memberi minum,” yang merujuk pada aktivitas menyirami tanaman. Secara terminologis, musāqah adalah akad kerja sama antara pemilik kebun dan pekerja, di mana pekerja bertugas merawat tanaman hingga menghasilkan buah, kemudian hasilnya dibagi sesuai kesepakatan. Dasar hukum musāqah bersandar pada hadis Nabi ﷺ tentang pengelolaan *tanah Khaibar*:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَعْطَى خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ تَمْرٍ

“Sesungguhnya Nabi ﷺ menyerahkan (tanah) Khaibar dengan imbalan setengah dari hasil buahnya.” (HR. al-Bukhari dan Muslim).

Hadis ini menunjukkan kebolehan kerja sama dalam bentuk bagi hasil antara pemilik lahan dan pengelola. Ibn Qudāmah menjelaskan bahwa musāqah dibolehkan karena adanya kebutuhan masyarakat terhadap kerja sama dalam pengelolaan kebun, serta karena tidak semua pemilik lahan mampu mengelola kebunnya sendiri (Ibn Qudāmah, al-Mughnī, Juz 5).

Dalam pelaksanaannya, musāqah memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Rukun tersebut meliputi pihak-pihak yang berakad, objek akad berupa tanaman yang berbuah, pekerjaan yang harus dilakukan, serta pembagian hasil yang disepakati. An-Nawawī menegaskan bahwa pembagian hasil harus berbentuk persentase, seperti setengah atau sepertiga, dan tidak boleh dalam bentuk nominal tetap, karena hal tersebut dapat menimbulkan ketidakadilan (an-Nawawī, al-Majmū', Juz 14).

### **Konsep Muzāra'ah dalam Fiqih Muamalah**

Berbeda dengan musāqah, muzāra'ah adalah akad kerja sama dalam pengolahan tanah pertanian, di mana pemilik lahan menyerahkan tanahnya kepada penggarap untuk ditanami, dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen. Secara bahasa, muzāra'ah berasal dari kata *az-zar'* yang berarti "menanam." Dasar kebolehan muzāra'ah juga merujuk pada praktik Nabi ﷺ di Khaibar, yang mencakup kerja sama dalam pengelolaan tanaman dan hasil pertanian secara umum. Namun demikian, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai hukum muzāra'ah.

Mazhab Hanafiyah pada awalnya cenderung tidak membolehkan muzāra'ah dalam bentuk tertentu karena dianggap mengandung unsur ketidakjelasan (*gharar*), terutama jika pembagian hasil tidak ditentukan dengan jelas (al-Kāsānī, \*Badā'i' al-Ṣanā'i', Juz 6). Namun, sebagian ulama Hanafiyah kemudian memberikan kelonggaran dengan syarat-syarat tertentu. Sementara itu, mazhab Malikiyah dan Hanabilah secara umum membolehkan muzāra'ah dengan syarat adanya kejelasan dalam pembagian hasil dan tidak adanya unsur penipuan atau ketidakadilan (Ibn Qudāmah, al-Mughnī). Adapun mazhab Syafi'iyah memiliki pandangan yang lebih ketat, dengan sebagian ulama yang tidak membolehkan muzāra'ah kecuali dalam bentuk tertentu yang mendekati musāqah (an-Nawawī, al-Majmū'). Ibn Rushd dalam *Bidāyat al-Mujtahid* menjelaskan bahwa perbedaan pendapat ini disebabkan oleh perbedaan dalam memahami hadis-hadis Nabi ﷺ yang berkaitan dengan larangan sebagian bentuk kerja sama pertanian yang mengandung ketidakpastian (Ibn Rushd, *Bidāyat al-Mujtahid*, Juz 2).

### **Prinsip Keadilan dalam Musāqah dan Muzāra'ah**

Dalam kedua akad tersebut, prinsip keadilan menjadi fondasi utama yang tidak dapat diabaikan. Islam menegaskan bahwa setiap bentuk kerja sama harus dilandasi oleh kerelaan dan tidak boleh mengandung unsur kezaliman. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah Swt.:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil...” (QS. an-Nisā': 29). Selain itu, dalam hadis Nabi ﷺ disebutkan:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain.” (HR. Ibn Mājah).

Kedua dalil ini menunjukkan bahwa setiap akad harus bebas dari unsur merugikan salah satu pihak. Dalam konteks musāqah dan muzāra'ah, keadilan diwujudkan melalui pembagian hasil yang proporsional dan pembagian risiko yang seimbang. Kaidah fiqh yang sangat relevan dalam hal ini adalah:

الغنى بالغرم

“Keuntungan harus sebanding dengan risiko.” (as-Suyūṭī, al-Ashbāh wa al-Nazā'ir).

Kaidah ini menjadi dasar dalam menentukan keadilan dalam pembagian hasil. Jika salah satu pihak menanggung risiko yang lebih besar, maka ia berhak mendapatkan bagian hasil yang lebih besar pula.

### **Unsur Gharar dan Potensi Penyimpangan Akad**

Salah satu aspek penting dalam pembahasan musāqah dan muzāra'ah adalah larangan terhadap gharar, yaitu ketidakjelasan dalam akad yang dapat menimbulkan sengketa. Dalam beberapa hadis, Nabi ﷺ melarang bentuk-bentuk kerja sama pertanian yang mengandung ketidakpastian, seperti menentukan hasil dari bagian tertentu lahan saja.

Ibn Rushd menjelaskan bahwa larangan tersebut bertujuan untuk menghindari perselisihan antara para pihak, karena ketidakjelasan dalam akad dapat menyebabkan salah satu pihak dirugikan (Ibn Rushd, Bidāyat al-Mujtahid). Oleh karena itu, kejelasan dalam pembagian hasil dan tanggung jawab masing-masing pihak menjadi syarat utama dalam keabsahan akad.

### **Relevansi Teori dengan Konteks Kontemporer**

Konsep musāqah dan muzāra'ah yang telah dirumuskan oleh para ulama klasik pada dasarnya memiliki fleksibilitas untuk diterapkan dalam berbagai konteks, termasuk dalam sistem pertanian modern. Namun demikian, penerapan konsep tersebut harus tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan, seperti keadilan, transparansi, dan keseimbangan.

Dalam konteks kontemporer, tantangan utama yang dihadapi adalah bagaimana memastikan bahwa praktik bagi hasil pertanian tidak menyimpang dari prinsip-prinsip tersebut. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam terhadap konsep fiqh menjadi sangat penting sebagai dasar dalam mengevaluasi praktik yang berkembang di masyarakat. Dengan demikian, landasan teori mengenai *musāqah* dan *muzāra'ah* memberikan kerangka konseptual yang kuat untuk menganalisis ketimpangan dalam sistem bagi hasil pertanian. Pemahaman terhadap definisi, dasar hukum, serta perbedaan pendapat ulama menjadi langkah awal yang penting sebelum memasuki pembahasan mengenai praktik kontemporer dan berbagai problematika yang menyertainya.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan corak normatif-analitis yang bertujuan untuk memahami secara mendalam konsep-konsep fiqh muamalah serta mengkaji relevansinya terhadap praktik sistem bagi hasil pertanian di era kontemporer. Pendekatan kualitatif dipilih karena objek kajian dalam penelitian ini tidak bersifat kuantitatif atau numerik, melainkan berkaitan dengan norma, konsep, dan praktik sosial yang memerlukan penafsiran mendalam terhadap teks dan realitas. Dalam metodologi penelitian, pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali makna di balik fenomena sosial serta memahami konstruksi pemikiran yang melandasi suatu praktik (Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif).

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang bertumpu pada pengumpulan dan analisis data dari berbagai sumber tertulis, baik berupa kitab klasik, buku ilmiah, maupun artikel akademik yang relevan dengan topik kajian. Metode ini dipilih karena pembahasan mengenai *musāqah* dan *muzāra'ah* memiliki landasan yang kuat dalam literatur fiqh klasik yang ditulis oleh para ulama terdahulu. Oleh karena itu, penelitian ini menempatkan kitab-kitab fiqh sebagai sumber utama dalam memahami konsep dasar serta perbedaan pendapat yang berkembang dalam tradisi keilmuan Islam (Zed, Metode Penelitian Kepustakaan).

Sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer mencakup kitab-kitab fiqh klasik yang secara langsung membahas tentang akad *musāqah* dan *muzāra'ah*, seperti *al-Mughnī* karya Ibn Qudāmah yang merupakan rujukan penting dalam mazhab Hanbali,

al-Majmū' Syarḥ al-Muhadzdzab karya an-Nawawī dalam mazhab Syafi'i, Badā'i' al-Ṣanā'i' karya al-Kāsānī dalam mazhab Hanafi, serta Bidāyat al-Mujtahid karya Ibn Rushd yang mengkaji perbandingan pendapat ulama lintas mazhab. Kitab-kitab ini dipilih karena memiliki otoritas ilmiah yang tinggi serta memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai rukun, syarat, dan dasar hukum akad dalam fiqh muamalah (Ibn Qudāmah, al-Mughnī; an-Nawawī, al-Majmū'; al-Kāsānī, Badā'i' al-Ṣanā'i'; Ibn Rushd, Bidāyat al-Mujtahid).

Selain sumber primer, penelitian ini juga menggunakan sumber sekunder yang terdiri dari literatur fiqh kontemporer dan kajian ekonomi Islam modern. Di antaranya adalah al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh karya Wahbah az-Zuḥailī yang memberikan pembahasan fiqh secara komprehensif dengan pendekatan kontekstual, serta Fiqh al-Sunnah karya Sayyid Sabiq yang menyajikan fiqh dalam bahasa yang sistematis dan aplikatif. Selain itu, digunakan pula buku-buku metodologi penelitian, jurnal ilmiah, serta data empiris seperti laporan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memberikan gambaran nyata mengenai kondisi sistem bagi hasil pertanian di masyarakat (az-Zuḥailī, al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh; Sabiq, Fiqh al-Sunnah).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan cara menelaah dan mengkaji berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian. Proses ini melibatkan kegiatan membaca secara kritis, mencatat, serta mengklasifikasikan data berdasarkan tema-tema tertentu, seperti konsep musāqah dan muzāra'ah, prinsip keadilan dalam fiqh muamalah, serta praktik bagi hasil pertanian di era kontemporer. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh data yang komprehensif dan mendalam dari berbagai perspektif.

Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis konsep-konsep fiqh yang berkaitan dengan musāqah dan muzāra'ah berdasarkan sumber-sumber klasik. Sementara itu, metode analitis digunakan untuk mengkaji secara kritis praktik sistem bagi hasil pertanian dengan cara membandingkan antara konsep ideal dalam fiqh dan realitas yang terjadi di masyarakat. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga evaluatif terhadap fenomena yang dikaji. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan komparatif (muqāranah), khususnya dalam membandingkan pendapat para ulama dari berbagai mazhab mengenai hukum musāqah dan muzāra'ah. Pendekatan ini penting untuk menunjukkan adanya

keragaman pandangan dalam fiqih serta memberikan pemahaman yang lebih luas terhadap fleksibilitas hukum Islam. Ibn Rushd dalam *Bidāyat al-Mujtahid* menegaskan bahwa perbedaan pendapat ulama merupakan bagian dari dinamika ijtihad yang harus dipahami secara komprehensif (Ibn Rushd, *Bidāyat al-Mujtahid*). Lebih lanjut, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kaidah fiqih (*qawā'id fiqhiyyah*) sebagai alat analisis normatif. Kaidah-kaidah seperti:

الأصل في المعاملات الإباحة

“Pada dasarnya, hukum muamalah adalah boleh,”

لا ضرر ولا ضرار

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain,” dan

الغنى بالغرم

“Keuntungan harus sebanding dengan risiko,”

digunakan untuk mengevaluasi praktik bagi hasil pertanian yang terjadi di masyarakat. Kaidah-kaidah ini merupakan prinsip umum yang dirumuskan oleh para ulama untuk memudahkan penerapan hukum Islam dalam berbagai konteks (*as-Suyūṭī, al-Ashbāh wa al-Nazā'ir*).

Dalam menjaga validitas data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai referensi yang berbeda. Dengan cara ini, diharapkan data yang digunakan memiliki tingkat keakuratan dan keandalan yang tinggi. Selain itu, pemilihan sumber juga dilakukan secara selektif dengan mengutamakan karya-karya yang memiliki otoritas dalam bidang fiqih dan ekonomi Islam.

Dengan menggunakan metode penelitian ini, diharapkan kajian tentang ketimpangan dalam sistem bagi hasil pertanian dapat dilakukan secara sistematis, mendalam, dan komprehensif. Pendekatan yang digunakan tidak hanya memungkinkan pemahaman terhadap konsep dasar *musāqah* dan *muzāra'ah*, tetapi juga memberikan kerangka analisis yang kuat untuk mengkaji realitas kontemporer serta merumuskan solusi yang sesuai dengan prinsip-prinsip fiqih muamalah.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### PEMBAHASAN INTI: KETIMPANGAN DALAM SISTEM BAGI HASIL PERTANIAN DI ERA KONTEMPORER

Pembahasan mengenai sistem bagi hasil pertanian di era kontemporer tidak dapat dilepaskan dari realitas struktur agraria yang berkembang di masyarakat. Meskipun fiqh muamalah telah menyediakan konsep yang ideal melalui akad musāqah dan muzāra'ah, praktik di lapangan sering kali menunjukkan adanya ketimpangan yang cukup signifikan antara pemilik lahan dan petani penggarap. Ketimpangan ini tidak hanya bersifat teknis dalam pembagian hasil, tetapi juga mencerminkan persoalan struktural yang lebih luas dalam distribusi sumber daya dan kekuasaan ekonomi.

Secara empiris, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa sebagian besar petani di Indonesia termasuk dalam kategori petani kecil dengan kepemilikan lahan yang sangat terbatas, bahkan tidak sedikit yang berstatus sebagai penggarap atau buruh tani. Dalam Sensus Pertanian 2013 dan pembaruan berikutnya, terlihat adanya kecenderungan meningkatnya jumlah rumah tangga usaha pertanian yang mengelola lahan sempit, sementara kepemilikan lahan dalam skala besar cenderung terkonsentrasi pada kelompok tertentu (BPS, Sensus Pertanian 2013; BPS, Statistik Pertanian Indonesia). Kondisi ini menciptakan ketimpangan struktural yang secara langsung memengaruhi pola hubungan kerja sama dalam sistem bagi hasil.

Dalam praktik yang berkembang di berbagai daerah, sistem bagi hasil sering kali ditentukan berdasarkan kebiasaan lokal tanpa mempertimbangkan prinsip keadilan yang proporsional. Misalnya, pembagian hasil dengan rasio 1/2 : 1/2 antara pemilik lahan dan penggarap, yang secara sekilas tampak adil, namun dalam kenyataannya sering kali tidak mencerminkan kontribusi yang sebenarnya. Dalam banyak kasus, petani penggarap tidak hanya menyediakan tenaga kerja, tetapi juga menanggung biaya produksi seperti benih, pupuk, dan perawatan tanaman. Sementara itu, pemilik lahan hanya menyediakan tanah tanpa menanggung risiko tambahan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara kontribusi dan hasil yang diperoleh. Dalam perspektif fiqh muamalah, hal ini dapat dikategorikan sebagai bentuk ketimpangan yang berpotensi mengandung unsur kezaliman (zūlm). Islam secara tegas melarang segala bentuk ketidakadilan dalam transaksi ekonomi, sebagaimana firman Allah Swt.:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu...” (QS. an-Nisā’: 29).

Ayat ini menegaskan bahwa setiap bentuk transaksi harus dilandasi oleh kerelaan yang sejati (*tarādī*), bukan kerelaan semu yang lahir dari keterpaksaan ekonomi. Dalam konteks petani penggarap yang berada dalam posisi lemah, persetujuan terhadap sistem bagi hasil yang tidak adil sering kali bukan merupakan bentuk kerelaan yang ideal, melainkan akibat dari keterbatasan pilihan. Selain itu, ketimpangan juga terlihat dalam pembebanan risiko yang tidak seimbang. Dalam banyak praktik, petani penggarap menanggung hampir seluruh risiko produksi, termasuk kemungkinan gagal panen akibat faktor cuaca, hama, atau fluktuasi harga pasar. Sebaliknya, pemilik lahan tetap memperoleh bagian hasil tanpa menanggung risiko yang sebanding. Praktik semacam ini bertentangan dengan kaidah fiqih:

الغنم بالغرم

“Keuntungan harus sebanding dengan risiko.” (as-Suyūṭī, *al-Ashbāh wa al-Nazā’ir*).

Kaidah ini menjadi prinsip fundamental dalam seluruh bentuk kerja sama ekonomi dalam Islam. Wahbah az-Zuhailī menegaskan bahwa dalam akad muzāra‘ah, pembagian hasil harus mencerminkan keseimbangan antara kontribusi dan risiko yang ditanggung oleh masing-masing pihak (az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*). Jika prinsip ini dilanggar, maka akad tersebut kehilangan nilai keadilannya meskipun secara formal tetap dianggap sah. Di sisi lain, ketimpangan juga dapat muncul akibat adanya unsur gharar dalam akad. Dalam beberapa praktik, pembagian hasil tidak ditentukan secara jelas sejak awal, atau terdapat syarat-syarat tambahan yang merugikan salah satu pihak. Misalnya, adanya kesepakatan informal yang tidak tertulis atau perubahan nisbah secara sepihak oleh pemilik lahan. Ibn Rushd menjelaskan bahwa ketidakjelasan dalam akad dapat menyebabkan sengketa dan merusak keabsahan transaksi (Ibn Rushd, *Bidāyat al-Mujtahid*, Juz 2). Lebih lanjut, fenomena ketimpangan dalam sistem bagi hasil juga dapat dianalisis dalam kerangka sosial-ekonomi yang lebih luas. Koentjaraningrat menjelaskan bahwa dalam masyarakat agraris, hubungan antara pemilik lahan dan petani penggarap sering kali bersifat patron-klien, di mana pemilik lahan memiliki kekuasaan yang lebih besar dalam menentukan syarat-syarat kerja sama (Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan*). Hubungan ini dapat

memperkuat ketimpangan karena petani penggarap cenderung berada dalam posisi yang bergantung.

Dalam perspektif maqāṣid al-sharī'ah, kondisi tersebut bertentangan dengan tujuan syariat dalam mewujudkan keadilan sosial dan menjaga harta (ḥifz al-māl). Al-Syātibī menegaskan bahwa setiap bentuk muamalah harus mengarah pada tercapainya kemaslahatan dan mencegah kerusakan dalam masyarakat (al-Syātibī, al-Muwāfaqāt). Oleh karena itu, praktik bagi hasil yang menimbulkan ketimpangan harus dikaji ulang dan diperbaiki agar sesuai dengan tujuan syariat. Selain dalil Al-Qur'an, prinsip keadilan dalam muamalah juga ditegaskan dalam hadis Nabi ﷺ

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain.” (HR. Ibn Mājah).

Hadis ini memberikan landasan kuat bahwa setiap bentuk kerja sama tidak boleh menimbulkan kerugian yang tidak proporsional bagi salah satu pihak. Dalam konteks bagi hasil pertanian, praktik yang membebani petani secara berlebihan jelas bertentangan dengan prinsip ini. Contoh konkret dari ketimpangan ini dapat ditemukan dalam berbagai praktik di pedesaan, di mana petani penggarap harus menyediakan seluruh input produksi, sementara hasil panen dibagi secara tidak proporsional. Dalam kasus lain, terdapat praktik di mana petani diwajibkan menjual hasil panen kepada pemilik lahan dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar. Praktik semacam ini tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ketimpangan dalam sistem bagi hasil pertanian di era kontemporer merupakan hasil dari kombinasi antara faktor struktural dan penyimpangan dari prinsip-prinsip fiqih muamalah. Meskipun akad musāqah dan muzāra'ah secara teoritis memberikan kerangka yang adil, implementasinya dalam praktik sering kali tidak sesuai dengan konsep ideal tersebut. Pembahasan ini menjadi landasan penting untuk melanjutkan analisis pada bab berikutnya, khususnya dalam mengkaji dalil, kaidah fiqih, serta studi kasus secara lebih mendalam, guna memperkuat argumentasi dan merumuskan solusi yang lebih komprehensif.

#### **ANALISIS DALIL, KAIDAH FIQIH, DAN STUDI KASUS NYATA**

Analisis terhadap ketimpangan dalam sistem bagi hasil pertanian tidak cukup hanya dilakukan pada tataran deskriptif, tetapi harus ditopang oleh landasan normatif

yang kuat melalui dalil-dalil syar'i serta kaidah fiqih yang relevan. Dengan demikian, dapat ditentukan secara lebih tegas apakah praktik yang berkembang di masyarakat masih berada dalam koridor syariat atau telah menyimpang dari prinsip-prinsip dasar fiqih muamalah. Dalam Al-Qur'an, prinsip keadilan dalam transaksi ekonomi ditegaskan secara eksplisit. Allah Swt. berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu...” (QS. an-Nisā': 29).

Ayat ini menjadi fondasi utama dalam fiqih muamalah bahwa setiap transaksi harus didasarkan pada prinsip tarādī (kerelaan bersama) dan bebas dari unsur kebatilan. Dalam konteks sistem bagi hasil pertanian, kerelaan tersebut tidak dapat dimaknai secara sempit sebagai persetujuan formal, melainkan harus dipahami sebagai kesepakatan yang adil dan tidak lahir dari tekanan struktural. Ibn Kathīr dalam tafsirnya menjelaskan bahwa larangan memakan harta secara batil mencakup segala bentuk transaksi yang merugikan salah satu pihak, termasuk praktik yang mengandung unsur penipuan dan eksploitasi (Ibn Kathīr, Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm). Selain itu, Allah Swt. juga berfirman:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ

“Dan janganlah kamu mengurangi hak-hak manusia...” (QS. al-A'rāf: 85).

Ayat ini menegaskan larangan mengurangi hak orang lain dalam segala bentuk transaksi. Dalam praktik bagi hasil pertanian, pengurangan hak dapat terjadi ketika pembagian hasil tidak mencerminkan kontribusi yang sebenarnya atau ketika salah satu pihak menanggung beban yang tidak semestinya.

Dalam hadis Nabi ﷺ, prinsip keadilan dalam muamalah juga ditegaskan secara kuat. Salah satu hadis yang paling relevan adalah:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain.” (HR. Ibn Mājah).

Hadis ini merupakan kaidah universal dalam fiqih yang digunakan untuk menilai berbagai bentuk transaksi. As-Suyūṭī menjelaskan bahwa kaidah ini menjadi dasar dalam menolak segala bentuk praktik yang menimbulkan kerugian atau ketidakadilan, baik secara langsung maupun tidak langsung (as-Suyūṭī, al-Ashbāh wa al-Nazā'ir). Di

samping itu, hadis tentang praktik Nabi ﷺ di Khaibar juga menjadi dasar penting dalam menilai keabsahan sistem bagi hasil:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَعْطَى خَيْبَرَ بِشَطْرٍ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ

“Sesungguhnya Nabi ﷺ menyerahkan (tanah) Khaibar dengan imbalan setengah dari hasil yang keluar darinya, baik berupa buah maupun tanaman.” (HR. al-Bukhari dan Muslim).

Hadis ini menunjukkan bahwa sistem bagi hasil diperbolehkan dalam Islam, namun harus dilandasi oleh prinsip keadilan dan kesepakatan yang jelas. Ibn Qudāmah menegaskan bahwa kebolehan tersebut bersifat kondisional, yaitu selama tidak terdapat unsur yang merusak akad seperti ketidakjelasan atau ketidakadilan (Ibn Qudāmah, al-Mughnī).

Dalam kerangka kaidah fiqih, terdapat beberapa prinsip yang sangat relevan dalam menganalisis ketimpangan dalam sistem bagi hasil pertanian. Kaidah pertama adalah:

الغنى بالغرم

“Keuntungan harus sebanding dengan risiko.”

Kaidah ini menegaskan bahwa tidak boleh ada pihak yang memperoleh keuntungan tanpa menanggung risiko yang sepadan. Dalam praktik di lapangan, sering ditemukan bahwa petani penggarap menanggung sebagian besar risiko produksi, sementara pemilik lahan tetap memperoleh bagian hasil tanpa menanggung risiko yang setara. Praktik ini jelas bertentangan dengan prinsip tersebut (az-Zuhailī, al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh).

Kaidah kedua adalah:

الأصل في المعاملات الإباحة

“Pada dasarnya, muamalah itu diperbolehkan.”

Namun, kebolehan ini dibatasi oleh prinsip-prinsip lain yang menjamin keadilan. Oleh karena itu, meskipun sistem bagi hasil diperbolehkan, praktiknya tetap harus dievaluasi agar tidak menyimpang dari nilai-nilai syariat.

Kaidah ketiga adalah:

الضرر يزال

“Segala bentuk bahaya harus dihilangkan.”

Kaidah ini menuntut adanya perbaikan terhadap praktik-praktik yang merugikan salah satu pihak. Dalam konteks bagi hasil pertanian, ketimpangan yang terjadi harus

dihilangkan melalui rekonstruksi sistem yang lebih adil. Untuk memperkuat analisis normatif tersebut, penting untuk melihat studi kasus nyata yang terjadi di masyarakat. Dalam banyak daerah di Indonesia, sistem bagi hasil masih dijalankan dengan pola tradisional yang cenderung tidak transparan. Misalnya, terdapat kasus di mana petani penggarap menanggung seluruh biaya produksi, mulai dari benih, pupuk, hingga tenaga kerja, sementara pemilik lahan hanya menyediakan tanah. Meskipun demikian, hasil panen tetap dibagi dengan rasio yang tidak mencerminkan kontribusi tersebut, seperti 50:50 atau bahkan lebih kecil untuk penggarap.

Dalam kasus lain, terdapat praktik di mana pemilik lahan menetapkan syarat bahwa hasil panen harus dijual kepadanya dengan harga di bawah harga pasar. Praktik ini tidak hanya merugikan petani secara ekonomi, tetapi juga bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Wahbah az-Zuhaili menyatakan bahwa syarat dalam akad yang memberikan keuntungan sepihak tanpa dasar yang adil dapat dikategorikan sebagai syarat yang fasid (rusak) dan dapat membatalkan akad (az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*). Selain itu, terdapat pula kasus di mana pembagian hasil tidak ditentukan secara jelas sejak awal, sehingga menimbulkan sengketa setelah panen. Dalam fiqh, kondisi ini termasuk dalam kategori gharar yang dilarang. Ibn Rusyd menjelaskan bahwa ketidakjelasan dalam akad merupakan salah satu penyebab utama terjadinya perselisihan dalam transaksi ekonomi (Ibn Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid*).

Jika dianalisis secara menyeluruh, studi kasus tersebut menunjukkan adanya pola yang sama, yaitu ketidakseimbangan antara kontribusi dan hasil, serta lemahnya posisi tawar petani penggarap. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan dalam sistem bagi hasil pertanian bukan hanya persoalan individu, tetapi juga persoalan struktural yang memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif. Dalam perspektif maqāsid al-sharī'ah, praktik-praktik tersebut bertentangan dengan tujuan syariat dalam menjaga harta (*ḥifz al-māl*) dan mewujudkan keadilan sosial. Al-Syātibī menegaskan bahwa setiap hukum dalam Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan, sehingga praktik yang menimbulkan ketimpangan harus dikaji ulang dan diperbaiki (al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt*). Dengan demikian, analisis terhadap dalil, kaidah fiqh, dan studi kasus menunjukkan bahwa ketimpangan dalam sistem bagi hasil pertanian merupakan bentuk penyimpangan dari prinsip-prinsip dasar fiqh muamalah. Oleh karena itu, diperlukan upaya rekonstruksi yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif, agar sistem bagi hasil dapat berjalan secara lebih adil dan sesuai

dengan nilai-nilai Islam. Pembahasan ini menjadi landasan penting untuk merumuskan solusi yang akan dibahas pada bab berikutnya, dengan menekankan pada pendekatan maqāsid al-sharī'ah, perbaikan akad, serta penguatan sistem ekonomi yang berpihak pada keadilan.

### **SOLUSI DAN REKONSTRUKSI SISTEM BAGI HASIL PERTANIAN DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH**

Ketimpangan dalam sistem bagi hasil pertanian yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk melakukan rekonstruksi terhadap praktik musāqah dan muzāra'ah di era kontemporer. Rekonstruksi ini tidak hanya bertujuan untuk mengembalikan praktik tersebut pada kerangka normatif fiqh muamalah, tetapi juga untuk menyesuaikannya dengan dinamika sosial-ekonomi modern. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan harus bersifat komprehensif dengan memadukan prinsip-prinsip syariat, kaidah fiqh, serta pendekatan maqāsid al-sharī'ah.

Dalam perspektif maqāsid al-sharī'ah, tujuan utama syariat adalah mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan dalam kehidupan manusia. Al-Syātibī menegaskan bahwa seluruh hukum Islam diturunkan untuk menjaga lima hal pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (ḥifẓ al-dīn, al-nafs, al-'aql, al-nasl, wa al-māl) (al-Syātibī, al-Muwāfaqāt, Juz 2). Dalam konteks sistem bagi hasil pertanian, aspek yang paling relevan adalah ḥifẓ al-māl, yaitu perlindungan terhadap harta dan hak ekonomi setiap individu. Oleh karena itu, setiap bentuk kerja sama yang menimbulkan ketimpangan dan merugikan salah satu pihak harus dikaji ulang dan diperbaiki.

Langkah pertama dalam rekonstruksi adalah memastikan kejelasan dan transparansi dalam akad. Dalam fiqh muamalah, kejelasan akad merupakan syarat utama untuk menghindari unsur gharar. Seluruh komponen akad, seperti pembagian hasil, pembagian biaya, dan tanggung jawab masing-masing pihak, harus disepakati secara jelas sejak awal. Wahbah az-Zuhailī menegaskan bahwa akad yang mengandung ketidakjelasan berpotensi menimbulkan sengketa dan dapat merusak keabsahan transaksi (al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh, az-Zuhailī). Oleh karena itu, transparansi menjadi fondasi utama dalam menciptakan keadilan dalam sistem bagi hasil. Selanjutnya, pembagian hasil harus didasarkan pada prinsip proporsionalitas yang mencerminkan kontribusi dan risiko masing-masing pihak.

Dalam hal ini, kaidah fiqih:

الغنم بالغرم

“Keuntungan harus sebanding dengan risiko,”

Menjadi pedoman utama dalam menentukan nisbah bagi hasil. Jika petani penggarap menanggung sebagian besar biaya produksi dan risiko, maka ia berhak mendapatkan bagian hasil yang lebih besar. Sebaliknya, jika pemilik lahan turut menanggung biaya atau risiko, maka pembagian hasil dapat disesuaikan secara proporsional. Prinsip ini penting untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan dalam kerja sama tersebut (*as-Suyūṭī, al-Ashbāh wa al-Naḏā’ir*). Selain itu, rekonstruksi juga harus memperhatikan prinsip keadilan distributif dalam Islam. Keadilan tidak hanya berarti kesetaraan, tetapi juga memperhatikan kondisi sosial-ekonomi masing-masing pihak. Dalam banyak kasus, petani penggarap berada dalam posisi yang lebih lemah, sehingga diperlukan perlindungan khusus agar tidak terjadi eksploitasi. Ibn Qudāmah menegaskan bahwa tujuan utama akad kerja sama adalah memberikan manfaat bagi kedua belah pihak tanpa adanya unsur kezaliman (*al-Mughnī*).

Peran negara dalam hal ini menjadi sangat penting. Dalam sejarah Islam, negara memiliki tanggung jawab untuk mengatur distribusi sumber daya dan mencegah terjadinya ketimpangan ekonomi. Konsep seperti *iḥyā’ al-mawāt* (menghidupkan tanah mati) menunjukkan bahwa Islam mendorong pemanfaatan tanah secara produktif dan merata. Oleh karena itu, dalam konteks modern, pemerintah dapat mengambil peran dalam membuat regulasi yang melindungi petani penggarap, seperti menetapkan standar minimal keadilan dalam sistem bagi hasil atau memberikan subsidi terhadap biaya produksi. Selain regulasi, penguatan kelembagaan ekonomi juga menjadi salah satu solusi strategis. Pembentukan koperasi pertanian berbasis syariah dapat menjadi alternatif untuk meningkatkan posisi tawar petani. Melalui koperasi, petani dapat mengakses modal, teknologi, dan pasar secara lebih luas, sehingga tidak sepenuhnya bergantung pada pemilik lahan. Model ini sejalan dengan prinsip kerja sama (*ta’āwun*) dalam Islam yang menekankan pentingnya solidaritas sosial dalam kegiatan ekonomi.

Di era kontemporer, pemanfaatan teknologi juga dapat menjadi bagian dari solusi. Digitalisasi dalam sistem pertanian, seperti pencatatan akad secara elektronik dan transparansi distribusi hasil, dapat membantu mengurangi potensi kecurangan dan meningkatkan kepercayaan antara para pihak. Selain itu, akses informasi yang lebih

luas mengenai harga pasar juga dapat membantu petani mendapatkan nilai yang lebih adil atas hasil produksinya. Lebih lanjut, edukasi dan literasi fiqih muamalah menjadi faktor yang sangat penting dalam menciptakan sistem yang adil. Banyak praktik yang menyimpang terjadi bukan hanya karena faktor struktural, tetapi juga karena kurangnya pemahaman terhadap prinsip-prinsip fiqih. Sayyid Sabiq menekankan bahwa pemahaman yang benar terhadap fiqih merupakan kunci dalam menerapkan ajaran Islam secara tepat dalam kehidupan sehari-hari (Fiqh al-Sunnah). Oleh karena itu, perlu adanya upaya sistematis untuk meningkatkan literasi masyarakat, khususnya di kalangan petani dan pelaku agraria.

Dalam konteks yang lebih luas, rekonstruksi sistem bagi hasil pertanian juga harus mempertimbangkan integrasi antara nilai-nilai fiqih klasik dan kebutuhan ekonomi modern. Hal ini menunjukkan bahwa fiqih muamalah memiliki fleksibilitas yang tinggi untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman, selama tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar syariat. Dengan pendekatan ini, *musāqah* dan *muzāra'ah* tidak hanya menjadi konsep teoritis, tetapi juga dapat diimplementasikan secara nyata sebagai solusi dalam mengatasi ketimpangan agraria. Sebagai penegasan normatif, prinsip keadilan dalam muamalah ditegaskan dalam firman Allah Swt.:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan...” (QS. an-Naḥl: 90).

Ayat ini menjadi landasan utama bahwa setiap aktivitas ekonomi harus berorientasi pada keadilan dan kebaikan. Oleh karena itu, rekonstruksi sistem bagi hasil pertanian harus diarahkan pada terciptanya keadilan yang tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif.

Dengan demikian, solusi terhadap ketimpangan dalam sistem bagi hasil pertanian harus dilakukan secara menyeluruh, mencakup perbaikan pada tingkat akad, penguatan nilai *maqāṣid al-sharī'ah*, peran aktif negara, serta pemberdayaan masyarakat melalui edukasi dan kelembagaan. Pendekatan yang integratif ini diharapkan mampu mengembalikan fungsi *musāqah* dan *muzāra'ah* sebagai instrumen ekonomi yang adil dan relevan dalam menjawab tantangan agraria di era kontemporer.

#### **4. KESIMPULAN**

Berdasarkan keseluruhan pembahasan yang telah diuraikan dalam penelitian ini,

dapat ditegaskan bahwa akad musāqah dan muzāra'ah merupakan instrumen penting dalam fiqh muamalah yang dirancang untuk mengatur kerja sama dalam sektor pertanian secara adil dan berimbang. Kedua akad tersebut memiliki dasar yang kuat dalam Al-Qur'an, hadis, serta elaborasi para ulama klasik dari berbagai mazhab, yang menekankan prinsip keadilan (al-'adl), kerelaan bersama (tarādī), serta keseimbangan antara keuntungan dan risiko (al-ghunm bi al-ghurm) (Ibn Qudāmah, al-Mughnī; an-Nawawī, al-Majmū'; az-Zuhailī, al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh). Namun demikian, dalam praktik kontemporer, sistem bagi hasil pertanian sering kali mengalami penyimpangan yang signifikan dari konsep ideal tersebut. Ketimpangan yang terjadi tampak dalam berbagai bentuk, seperti pembagian hasil yang tidak proporsional, pembebanan biaya produksi yang tidak seimbang, serta distribusi risiko yang cenderung merugikan petani penggarap. Dalam banyak kasus, petani tidak hanya berperan sebagai tenaga kerja, tetapi juga menanggung sebagian besar risiko ekonomi, sementara pemilik lahan tetap memperoleh keuntungan tanpa kontribusi yang sepadan. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara praktik di lapangan dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah.

Dari perspektif normatif, ketimpangan tersebut bertentangan dengan ajaran Islam yang melarang pengambilan harta secara batil dan menuntut keadilan dalam setiap transaksi. Dalil Al-Qur'an seperti QS. an-Nisā': 29 serta hadis *lā ḍarar wa lā ḍirār* menjadi landasan utama bahwa setiap bentuk kerja sama harus bebas dari unsur kezaliman dan kerugian sepihak. Selain itu, kaidah fiqh seperti *"al-ghunm bi al-ghurm"* menegaskan bahwa keuntungan harus sebanding dengan risiko yang ditanggung, sehingga setiap penyimpangan dari prinsip ini dapat mengarah pada ketidakadilan dalam akad (as-Suyūṭī, al-Ashbāh wa al-Nazā'ir). Lebih jauh, analisis terhadap studi kasus nyata menunjukkan bahwa ketimpangan dalam sistem bagi hasil pertanian tidak hanya disebabkan oleh faktor individual, tetapi juga oleh struktur sosial-ekonomi yang timpang. Posisi tawar petani yang lemah, keterbatasan akses terhadap lahan, serta minimnya literasi fiqh muamalah menjadi faktor yang memperkuat praktik-praktik yang tidak adil. Dalam konteks ini, ketimpangan tidak hanya menjadi persoalan ekonomi, tetapi juga persoalan sosial dan normatif yang memerlukan pendekatan komprehensif.

Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi sistem bagi hasil pertanian yang berlandaskan pada prinsip-prinsip fiqh muamalah dan maqāṣid al-sharī'ah.

Rekonstruksi tersebut mencakup kejelasan dan transparansi dalam akad, penentuan pembagian hasil yang proporsional, serta pembagian risiko yang adil antara para pihak. Selain itu, peran negara dalam menciptakan regulasi yang melindungi petani, penguatan kelembagaan ekonomi seperti koperasi syariah, serta peningkatan literasi fiqh muamalah di masyarakat menjadi langkah strategis dalam mewujudkan sistem yang lebih adil.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ketimpangan dalam sistem bagi hasil pertanian bukan merupakan kelemahan dari konsep *musāqah* dan *muzāra'ah* itu sendiri, melainkan akibat dari penyimpangan dalam implementasinya. Jika prinsip-prinsip fiqh muamalah diterapkan secara konsisten dan kontekstual, maka kedua akad tersebut memiliki potensi besar untuk menjadi solusi dalam menciptakan sistem pertanian yang adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama di era kontemporer.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim.

Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Ṣaḥīḥ al-Bukhari*. Beirut: Dār Ibn Kathīr.

Muslim bin al-Hajjaj. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Beirut: Dār Ihyā' al-Turāth al-'Arabī.

Ibn Qudāmah, 'Abdullāh bin Aḥmad. *al-Mughnī*. Beirut: Dār al-Fikr.

An-Nawawī, Yaḥyā bin Sharaf. *al-Majmū' Syarḥ al-Muhadzdzab*. Beirut: Dār al-Fikr.

Al-Kāsānī, 'Alā'uddīn. *Badā'i' al-Ṣanā'i' fī Tartīb al-Syarā'i'*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Ibn Rushd, Abū al-Walīd. *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*. Beirut: Dār al-Fikr.

As-Suyūṭī, Jalāluddīn. *al-Ashbāh wa al-Nazā'ir*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Al-Syātibī, Ibrāhīm bin Mūsā. *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*. Beirut: Dār al-Ma'rifah.

Ibn Kathīr, Ismā'īl bin 'Umar. *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*. Beirut: Dār al-Fikr.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Koentjaraningrat. *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia.

Badan Pusat Statistik (BPS). *Sensus Pertanian 2013*. Jakarta: BPS.

Badan Pusat Statistik (BPS). *Statistik Pertanian Indonesia*. Jakarta: BPS.